



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Hi. Ishak AM. bin Abd. Madjid, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Cemangi, RT/RW : 007/003, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang anak laki-laki yang bernama **Iswahyudi bin Hi. Ishak AM**, tempat tanggal lahir, Palu, 10 Mei 2002/18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, berstatus Perjaka, tempat kediaman di Jalan Cemangi, RT/RW : 007/003, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun, telah berhubungan akrab dengan seorang perempuan bernama **Andi Masita**

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Ramadani binti Nursam Dg. Kunnu, tempat tanggal lahir, Palu, 30 November 2002/18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, berstatus perawan, tempat kediaman di Jalan Cempedak, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya memiliki keinginan yang sama untuk menikah, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu namun tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas umur minimal yang diperbolehkan melakukan pernikahan menurut Undang-Undang (Surat Penolakan Nikah Nomor : B-33/KUA.22.8.2/Pw.01/3/2021) dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu ;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut aturan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu sangatlah patut untuk di ikat dalam pernikahan yang sah ;

5. Bahwa meskipun **Iswahyudi bin Hi. Ishak AM** saat ini belum mencapai batas minimal usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang suami dan begitu pula dengan **Andi Masita Ramadani binti Nursam Dg. Kunnu** telah siap untuk menjadi seorang istri ;

6. Bahwa mengingat anak tersebut yang saat ini telah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak di inginkan maka Pemohon tanpa menunggu sampai usia anak tersebut diperbolehkan menikah langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu agar pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana ;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini, menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang dimohonkannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (Iswahyudi bin Hi. Ishak AM) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Andi Masita Ramadani binti Nursam Dg. Kunnu) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah lagi hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama **Iswahyudi bin Hi. Ishak AM**, umur 18 tahun dengan seorang perempuan bernama **Andi Masita Ramadani binti Nursam Dg. Kunnu**, umur 18 tahun, karena keduanya sudah akrab, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2021/PA.Pal



Pencatat Nikah KUA Kecamatan Palu Barat menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya hadir pada sidang pertama, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah lagi hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran Pemohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, maka Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara dan oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami **Drs. Samsudin, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Sukaenah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Drs. Samsudin, S.H.
Panitera Pengganti,

Sukaenah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- PNBK Panggilan:Rp.10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera



Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)